



PENETAPAN

Nomor 11 / Pdt.G/ 2021/ PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara Perdata Gugatan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan yang diajukan oleh;

1. **PARIJO**, beralamat di Jatibedug Rt.002/007, Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
2. **SAINAH**, beralamat di Jatibedug Rt.002/007, Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunarto,SH.,MH.,EH, Heny Nogogini, SH.,MH., Sapta Heri Surahmad,SH.,MH. Sudarman, SH.,MH.,CIL, TH Wahyu CIL, Nanik Lestariningsih,SH, Michael Agung Budianto Kaparang, SH, Agung Sulistyono, SH,Rohman Nur Hidayana, SH, Whisnu Anggoro Adusurya,SH, Redy Giles Tirano, SH kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "LBH PROBONO KAI" beralamat diJln. Prof.Dr. Suharso,Nomor 4 A, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 No. 04/SK/01.II/2021/PN Wng.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Penggugat;**

Lawan

1. **RATNA NIRMALA**, alamat dahulu Jatibedug Rt.02/07 Purworejo,Wonogiri, sekarang tidak diketahui alamatnya atau setidaknya tidaknya berada di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.YB, Irpan,SH.,MH dan Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, SH.,MH. Advokat pada kantor Advokat Dr. YB. Irpan, SH.,MH yang beralamat di Jl.Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 No. 02/SK/01.III/2021/PN Wng.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I;**

2. **HERI SETIAWAN**, beralamat Kaloran Kidul Rt.002/Rw.007,Desa Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.YB, Irpan,SH.,MH dan Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, SH.,MH. Advokat pada kantor Advokat Dr. YB. Irpan, SH.,MH yang beralamat di Jl.Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 No. 03/SK/01.III/2021/PN Wng.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**

3. NOOR SAPTANTI, SH.,MH beralamat di Jl. Raya Wonogiri-Ponorogo, Kenteng, Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III;**

4. PT. BPR CENTRAL INTERNATIONAL , beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1 Keratonan Surakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.YB, Irpan,SH.,MH dan Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, SH.,MH. Advokat pada kantor Advokat Dr. YB. Irpan, SH.,MH yang beralamat di Jl.Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 No. 04/SK/01.III/2021/PN Wng.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat IV;**

5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, beralamat di Jl. Ki MangunSarkoroNo.141 Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat V;**

6. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.1 Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat VI ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, datang menghadap, Tergugat III, Tergugat V dan tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2021 telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kuasa Para Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 11/Pdt.G./2021/PN.Wng, dengan alasan dikarenakan ada beberapa pertimbangan dan beberapa pihak yang masuk dalam Gugatan (memperbaiki Gugatan).

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wng diajukan sebelum Gugatan dibacakan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Para Penggugat, dan Permohonan pencabutan Perkara Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Perkara Gugatan tersebut dicabut maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Gugatan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Mengingat pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* / RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor : 11/Pdt.G. /2021/PN.Wng;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wng dicabut.
3. Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Gugatan ini sebesar Rp 823.000,-(delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Lenny Kusuma M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H. dan Anita Zulfiani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Harmastuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Para Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Michael L.Y.S Nugroho, S.H., M.H.

Lenny Kusuma M., S.H., M.Hum.

Anita Zulfiani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harmastuti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 80.000,00; |
| 3.....Bi | : | Rp 60.000,00; |
| aya Penggandaan Berkas..... | | |
| 4.....Bi | : | Rp 553.000,00; |
| aya Panggilan | | |
| 5.....Bi | : | Rp 70.000,00; |
| aya PNBP Panggilan | : | Rp 10.000,00; |
| 6..... | | |
| PNBP Pencabutan perkara ... | | |
| 7.....Bi | : | Rp 10.000,00; |
| aya Materai | | |
| 8. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp 823.000,00;</u> |

(delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)